

# Penyuluhan Hukum Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman

Mahliyanti Adelia Warman<sup>1\*</sup>, Syafril Efendi<sup>1</sup>, Fadly Rahmat Darmawan<sup>1</sup>, Ridwan Panasuri Januar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

## Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini atau dikenal dengan KKN dilaksanakan di Posbakum Aisyiyah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diselenggarakan oleh kelompok 73 KKN UMJ Fraksi 02. Tujuan penyuluhan dalam pengabdian masyarakat yaitu memberikan pengetahuan mengenai perceraian serta meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya pemahaman akan dasar hukumnya perceraian. Tujuan utama yaitu untuk membantu masyarakat dengan bantuan hukum dalam mengurus proses-proses perceraian yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Peserta yang terlibat dalam pelatihan meliputi masyarakat umum Jakarta Barat. Teknik pelatihan dengan sosialisasi, konsultasi dan praktik pembuatan gugatan. Metode pelaksanaan dengan melakukan identifikasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat tersebut dan memberikan penyelesaian masalah dan solusi berupa evaluasi hasil akhir. Pelaksanaan pelatihan ini membuat masyarakat lebih teliti dalam menghadapi permasalahan yang menyebabkan perceraian terjadi, sehingga masyarakat lebih paham akan pentingnya pengetahuan hukum mengenai perceraian. Kesimpulan pelatihan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab perceraian, prosedur penanganan, syarat sah perceraian dan tindakan hukum jika terdapat tindak pidana di dalam perceraian.

## Kata Kunci

Perceraian, Pengabdian Masyarakat, Penyuluhan, Bantuan Hukum

## \*Peneliti Korespondensi :

Mahliyanti Adelia Warman, SH, MKN

Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

@mail : [adeliawarman@gmail.com](mailto:adeliawarman@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima : 7 Juli 2023

Direvisi : 11 Juli 2023

Diterima : 15 Juli 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh

ketentuan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

## Latar Belakang

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka, Peristiwa hukum yang memutuskan

hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri). Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal

79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

## Metode Penelitian

Metode pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan bantuan hukum mengenai perceraian dalam pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah identifikasi masalah yang terjadi pada warga yang menjadi obyek dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat menjelaskan kronologis kejadian secara rinci dan runtut dan harus sesuai dengan realita keadaan saat itu.
- b. Langkah kedua adalah melakukan tanya jawab dengan masyarakat umum mengenai syarat sahnya perceraian. Seperti bertanya lebih dalam lagi mengenai permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut. Jika dalam kronologis diatas sudah termasuk perlakuan KDRT, kekerasan secara verbal, perselingkuhan hingga nafkah yang tak diberikan terhadap isteri dan anak maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sah untuk menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Jakarta Barat ingin melakukan perceraian.
- c. Langkah ketiga adalah problem solving atau solusi, biasanya di Langkah ketiga ini, kami sebagai pelaksana kegiatan memberikan 2 pilihan, yaitu melanjutkan perceraian atau mediasi dengan kedua belah pihak (suami/istri) agar perceraian dapat dihindari. Tidak jarang masyarakat tersebut harus menjalani masa iddah atau masa tunggu dahulu selama 3 bulan dengan tujuan kedua belah pihak (suami dan isteri) sepakat untuk berdamai saja.
- d. Langkah keempat adalah pembuatan gugatan cerai sebagai syarat agar perkara dapat masuk ke persidangan. Langkah keempat ini di fokuskan kepada masyarakat yang memang sudah berada pada tahap bahwa solusi terbaik adalah perceraian. Biasanya di dominasi dengan

banyaknya kasus KDRT dan sudah tidak diberikan nafkah selama beberapa tahun, maka alasan tersebut dapat menjadi alasan yang paling kuat dalam proses perceraian.

## Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan Maka hasil dan pembahasan, yakni bahwasannya dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan ini di wilayah Kecamatan Lubuk Alung. Pengabdian ini memiliki program acara, yaitu penyuluhan dan bantuan hukum perceraian di Pengadilan agama dan Pengadilan negeri Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat sadar akan pentingnya mengetahui seluk beluk Perceraian.

Program penyuluhan pada acara penyuluhan dan bantuan hukum mengenai perceraian ini melalui empat tahapan sebagai berikut: identifikasi masalah atau konsultasi, tanya jawab kronologis, problem solving atau solusi, dan pembuatan gugatan cerai. Adapun penjelasan secara rinci pada hasil pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tahap Identifikasi Masalah atau Konsultasi.

Melalui tahapan pertama ini, mahasiswa melakukan pertemuan pertama kalinya dengan masyarakat, mengawali dengan sesi konsultasi mengenai permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut. Dalam sesi konsultasi ini masyarakat diberi ruang untuk menceritakan keluhan atau ketidakpahaman akan permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga mereka. Kami sebagai mahasiswapelaksana kegiatan sebisa mungkin mendengarkan dengan seksama sesi konsultasi dengan masyarakat dengan tidak memotong pembicaraan mereka dan dengan sabar mendengarkan keresahan masyarakat akan perceraian.

Sesi kedua setelah tahap konsultasi adalah proses tanya jawab kronologis dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi jelas dan tidak ada pemalsuan kronologis atau bahkan pemalsuan dokumen. Pada sesi ini kronologis kejadian terdiri dari; di tahun kapan terjadi perseteruan terus menerus dalam rumah tangga, tahun perginya tergugat atau Penggugat dari kediaman bersama dan kronologis kejadian yang telah dialami oleh Penggugat atau Pemohon di dalam rumah tangga mereka tersebut. Dari sesi ini, maka dapat diketahui bahwa misalnya penggugat atau pemohon ternyata telah mengalami KDRT, diselingkuhi atau bahkan lawan pasangan telah kecanduan judi atau Narkoba.

### 3. Tahap Pembuatan Gugatan Cerai.

Tahapan terakhir adalah pembuatan gugatan cerai jika memang masyarakat sebagai peserta telah sepakat untuk tetap melakukan perceraian. Maka kami sebagai pelaksana Pengabdian tersebut membantu dengan memberikan bantuan hukum terkait pembuatan perceraian tersebut. Pembuatan cerai gugat atau cerai talak ini dibuat menggunakan draft langsung dari Pengadilan Agama Lubuk Alung. Tahap Problem Solving atau Solusi. Tahapan Ketiga adalah penyelesaian masalah atau mencari solusi. Terkadang ketidakpahaman masyarakat mengenai pengetahuan hukum terkait perceraian ini membuat mereka kebingungan dengan Langkah yang akan diambil sebelum perceraian terjadi. Maka dari sesi ini sebisa mungkin kami sebagai pelaksana kegiatan memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai bahan dokumentasi, dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

### 2. Tahap Tanya Jawab Kronologis.

**Gambar 1** Penyuluhan Hukum Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman



## Kesimpulan

Pengabdian ini menggabungkan antara dosen dan Mahasiswa yang diterjunkan di Lubuk Alung ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami dan lebih sadar hukum akan fenomena perceraian yang semakin meningkat setelah pandemic terjadi. Dengan Pengabmas ini dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan ini juga terdapat beberapa kendala dan keadaan pendukung saat program kerja dijalankan. Seperti terkendala oleh waktu yang kurang sesuai dengan kegiatan masing-masing individu warga dan karena susahnya menyesuaikan waktu kegiatan dengan warga mahasiswa Pengabmas susah mengumpulkan warga dalam mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan.

Namun, selain terkendala ada faktor pendukung yang cukup membantu para mahasiswa Pengabmas dalam menyelenggarakan kegiatannya yaitu, dengan adanya dukungan dari ketua program studi dan tersedianya sarana prasarana yang ada cukup membantu mahasiswa Pengabmas dalam menjalankan program kerjanya dengan lancar.

Permasalahan di dalam Pengabmas ini adalah masyarakat awam yang belum memahami secara mendalam mengenai perceraian yang dianggap sah dalam Hukum. Hal hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti KDRT, kekerasan secara verbal dan menikah lagi sebelum adanya perceraian dahulu dengan istri/suami

pertama biasanya tidak di sadari oleh masyarakat awam bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan termasuk kedalam alasan alasan yang menyebabkan sah nya perceraian.

Maka kami sebagai anggota kegiatan Pengabmas ini memberikan Penyuluhan seperti membuka konsultasi secara gratis untuk memberikan pemahaman dan mendengarkankeluhan dari masyarakat mengenai permasalahan perceraian tersebut. Lalu, setelah konsultasi tersebut maka masyarakat akan mendapat bantuan hukum seperti membuat surat gugatan cerai jika permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut sudah tidak bisa lagi di selamatkan.

Kegiatan Penyuluhan dan Bantuan Hukum tentang perceraian kepada Masyarakat Lubuk Alung ini dapat lebih membuka wawasan masyarakat awam mengenai apa itu perceraian, proses dalam perceraian, syarat juga prosedur dalam pelaksanaannya. Masyarakat pun merasa puas akan bantuan hukum gratis ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami akan pentingnya kebutuhan bantuan hukum tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Materi Kegiatan dari Penyuluhan dan Bantuan Hukum di UNISBAR yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Lubuk Alung ini dibuka dengan sesi konsultasi gratis kepada masyarakat mengenai Perceraian, lalu kami memberikan penyuluhan terlebih dahulu mengenai hal hal yang menjadi permasalahan masyarakat mengenai perceraian tersebut. melalui konsultasi ini, kami selanjutnya dapat melakukan bantuan

hukum secara gratis pula terkait pembuatan atau prosedur apa saja yang akan dilewati untuk melakukan perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, seperti menanyakan kronologi dalam permasalahan rumah tangga, keadaan rumah tangga tersebut dan penyebab munculnya keinginan untuk bercerai.

Pembuatan gugatan perceraian serta memberikan penyuluhan tentang apa saja dampak dari perceraian kepada masyarakat secara langsung ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Kemudian setelah sesi konsultasi dan pembuatan gugatan cerai tersebut selesai, maka masyarakat dapat langsung mendaftarkan perkara gugat cerai tersebut ke loket pendaftaran untuk selanjutnya di proses menuju persidangan.

### Daftar Pustaka

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19. Adilla, Yunita, and Dkk. 2016. "Faktor Penyebab Kerentanan Kebakaran Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah." *Jurnal Pendidikan Geografi* 3(4): 40–57.
2. Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm., 245. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm., 168. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.
4. Fachrina & Aziwanti, 2006, "Perubahan Nilai- Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer).
5. Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Jakarta. Fachrina, 2005, "Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)".